



Analisis Hukum Terhadap Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Praktik Di Indonesia

Maulani Al umi^{1*}, Icha Widya Putri², Dewi Seftiana A³, Zahra Amalia⁴, Muhammad Lie Kelvin Aidy⁵, ⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Hukum ekonomi syariah, Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
maulanalumi@gmail.com, ichawidyaptr@gmail.com, dewiiseftiana@gmail.com, cacazahraamalia@gmail.com,
liekelvin2610@gmail.com, putriramadhani706@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan akad Wakalah bil Ujrah dalam asuransi syariah di Indonesia dengan fokus pada studi kasus praktik yang ada. Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana konsep akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (library research). Fokus utama penelitian adalah analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami konsep akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah serta menilai penerapannya dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian didapatkan bahwa wakalah bil Ujrah, sebagai bentuk perwakilan yang diberi imbalan, mengatur hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan menekankan nilai transparansi, keadilan, dan amanah. Penelitian kasus di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun akad ini menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana peserta, masih ada tantangan dalam memastikan pemahaman yang cukup dari peserta tentang ketentuan akad serta pengelolaan dana yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 52/DSN-MUI/III/2006 memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan akad Wakalah bil Ujrah, yang mencakup kejelasan objek yang dikuasakan, transparansi, serta kewajiban perusahaan asuransi untuk menjaga amanah dalam pengelolaan dana peserta.

Kata Kunci: Akad Wakalah Bil Ujrah; Asuransi Syariah; Hukum

PENDAHULUAN

Analisis hukum mengenai akad Wakalah bil Ujrah dalam konteks asuransi syariah di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan industri asuransi syariah. Akad Wakalah bil Ujrah, yang merupakan kesepakatan di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan biaya, telah menjadi salah satu bentuk akad yang paling umum dalam praktik asuransi syariah. Dalam hal ini, sangat penting untuk memahami penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam akad tersebut serta dampaknya terhadap perlindungan peserta dan keberlanjutan praktik asuransi syariah di Indonesia. Prinsip utama dari akad Wakalah bil Ujrah adalah saling membantu (ta'awun) dan transparansi dalam pengelolaan dana. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 52/DSN-MUI/III/2006 menyatakan bahwa akad ini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat tertentu, termasuk kejelasan mengenai objek yang dikuasakan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun akad ini telah diakui secara resmi, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman peserta tentang ketentuan dalam polis asuransi dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan asuransi¹

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan berbasis syariah yang semakin populer di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam penerapannya, asuransi syariah menggunakan berbagai jenis akad yang dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah akad wakalah bil ujrah. Akad ini memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai perwakilan yang mengelola dana peserta dengan memperoleh imbalan berupa ujrah (fee). Namun, pelaksanaan akad ini kerap memunculkan sejumlah isu,

¹ Ali, A.M. Hasan. (1996). Masail Fiqhiyah. Ramadhan Press.

terutama terkait kepatuhan terhadap hukum Islam, seperti aspek keadilan, transparansi, dan pengelolaan dana. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki urgensi untuk mengkaji sejauh mana akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah diterapkan sesuai dengan hukum Islam.²

Di Indonesia, penerapan Wakalah bil Ujah tidak hanya terbatas pada produk asuransi jiwa, tetapi juga meluas ke berbagai jenis produk lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan fleksibilitas akad dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang implementasi akad ini di lapangan, termasuk analisis kepatuhan perusahaan asuransi terhadap prinsip-prinsip syariah dan dampaknya terhadap nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan akad Wakalah bil Ujah dalam asuransi syariah di Indonesia dengan fokus pada studi kasus praktik yang ada. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis tetapi juga praktis bagi pengembangan industri asuransi syariah yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (library research). Fokus utama penelitian adalah analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami konsep akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah serta menilai penerapannya dari perspektif hukum Islam. Sumber data utama mencakup kitab-kitab fikih klasik, literatur hukum Islam modern, regulasi terkait asuransi syariah di Indonesia, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan pedoman operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penelitian juga memanfaatkan jurnal ilmiah, buku, serta laporan industri yang relevan dengan praktik akad wakalah bil ujah dalam asuransi syariah.³

Data dikumpulkan melalui proses identifikasi dan analisis kritis terhadap berbagai sumber pustaka untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai prinsip, mekanisme, dan landasan hukum akad wakalah bil ujah. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema, seperti konsep dasar akad wakalah bil ujah, penerapannya dalam asuransi syariah di Indonesia, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian antara teori dan praktik dengan norma-norma syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama.

PEMBAHASAN

Konsep Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam

Akad Wakalah bil Ujah dalam asuransi syariah merupakan salah satu konsep utama yang mendasari hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi. Secara bahasa, "wakalah" berarti perwakilan, sementara "ujrah" merujuk pada kompensasi atau imbalan yang diberikan kepada wakil. Dalam praktiknya, akad Wakalah bil Ujah adalah kesepakatan di mana peserta memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 52/DSN-MUI/III/2006 mengesahkan penggunaan akad ini, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan objek yang dikuasakan serta penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴

² Triyuwono, Iwan. (2006). Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori, Jakarta: Rajawali Press.

³ Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

⁴ Baridwan, Z. (1993). Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode. BPFE.

Prinsip utama akad ini meliputi nilai tolong-menolong (ta'awun) dan transparansi dalam pengelolaan dana. Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil yang mengelola dana peserta untuk tujuan investasi yang sejalan dengan prinsip syariah. Akad ini juga mencakup berbagai aktivitas, seperti administrasi, pembayaran klaim, dan pengelolaan risiko portofolio. Salah satu kelebihan utama akad Wakalah bil Ujrah adalah fleksibilitasnya, karena dapat diterapkan pada produk asuransi yang melibatkan unsur tabungan maupun tabarru', sehingga memberikan kebebasan kepada peserta untuk memilih produk sesuai kebutuhan.⁵ Penerapan akad Wakalah bil Ujrah dalam perusahaan asuransi syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa contoh nyata yang menggambarkan implementasi akad ini dalam berbagai produk asuransi.

1. PT Asuransi Takaful Keluarga adalah salah satu perusahaan asuransi syariah yang terkemuka di Indonesia, yang mengimplementasikan akad Wakalah bil Ujrah dalam produk-produk mereka, termasuk produk Takafulink Salam. Dalam produk ini, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujarah. Peserta memiliki kebebasan untuk memilih jenis investasi yang sesuai dengan preferensi mereka, sementara risiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
2. PT BRIngin Life Syariah juga menerapkan akad Wakalah bil Ujrah dalam produk asuransi pendidikan yang mereka tawarkan. Dalam hal ini, peserta memberikan wewenang kepada perusahaan untuk mengelola dana yang dialokasikan untuk pendidikan, dan perusahaan menerima ujarah sebagai imbalan atas jasa pengelolaan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan fatwa yang berlaku, meskipun ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki.
3. PT Prudential Indonesia melalui produk Prulink Syariah Assurance Account juga menerapkan akad Wakalah bil Ujrah. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan jiwa sekaligus peluang investasi jangka panjang. Dalam skema ini, peserta memberikan kuasa kepada Prudential untuk mengelola dana mereka dengan imbalan fee, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana.

Namun, implementasi akad ini tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman peserta terhadap ketentuan dalam polis asuransi, yang dapat memunculkan konflik dalam pelaksanaan akad. Selain itu, risiko penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan asuransi menjadi perhatian yang perlu diantisipasi. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan asuransi untuk menjaga transparansi dan memastikan semua proses sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif hukum Islam, akad Wakalah bil Ujrah harus memenuhi prinsip amanah (yad amanah), di mana wakil tidak bertanggung jawab atas kerugian investasi kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran. Dengan demikian, perusahaan asuransi sebagai wakil tidak memiliki hak atas hasil investasi, melainkan hanya menerima ujarah sebagai imbalan atas jasa pengelolaan. Akad ini tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan dana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap syariah dalam praktik asuransi syariah.⁶

Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Praktik Asuransi Syariah Di Indonesia

Penerapan akad Wakalah bil Ujrah dalam asuransi syariah di Indonesia merupakan salah satu wujud implementasi prinsip syariah dalam sektor keuangan, yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi. Akad Wakalah bil Ujrah secara umum didefinisikan sebagai perjanjian di mana peserta memberikan mandat kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Dalam asuransi syariah, akad ini memungkinkan perusahaan untuk bertindak sebagai perwakilan (wakil) yang mengelola dana peserta untuk berbagai keperluan, seperti investasi, administrasi, pembayaran klaim, dan pengelolaan risiko portofolio. Akad ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga menawarkan keuntungan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam implementasinya,

⁵ Kristianto, D. (1999). Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

⁶ Sumantri, B. (2012). Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Dan PSAK No. 108 (Skripsi). Universitas Jember.

akad Wakalah bil Ujrah telah diterapkan oleh berbagai perusahaan asuransi syariah di Indonesia melalui berbagai produk inovatif. Sebagai contoh, PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad ini dalam produk Takafulink Salam, di mana peserta memiliki kebebasan untuk menentukan jenis investasi, sementara perusahaan memperoleh ujarah atas pengelolaan dana tersebut. Begitu pula, PT BRIngin Life Syariah menerapkan akad ini pada produk asuransi pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta sesuai prinsip syariah. Selain itu, PT Prudential Indonesia menawarkan produk Prulink Syariah Assurance Account, yang menggabungkan perlindungan jiwa dan peluang investasi jangka panjang melalui mekanisme Wakalah bil Ujrah.

Keberhasilan pelaksanaan akad ini di Indonesia didukung oleh adanya regulasi yang jelas, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 52/DSN-MUI/III/2006. Fatwa ini mengatur berbagai aspek penting, seperti kejelasan hak dan kewajiban para pihak, transparansi dalam pengelolaan dana, serta kepatuhan terhadap prinsip amanah (yad amanah), yang menegaskan bahwa perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran.⁷

Akad-akad dalam asuransi syariah merupakan fondasi utama yang membedakan sistem ini dari asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, akad berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat peserta dengan perusahaan asuransi dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa jenis akad yang sering digunakan dalam praktik asuransi syariah di Indonesia:

1. Akad Tabarru'

Akad Tabarru' adalah dasar dari konsep saling membantu antara peserta. Dalam akad ini, setiap peserta menyisihkan sebagian dari kontribusinya ke dalam dana tabarru', yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Prinsip utama dari akad ini adalah solidaritas dan kepedulian sosial, di mana dana yang terkumpul tidak ditujukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk saling melindungi.

2. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad Wakalah bil Ujrah adalah perjanjian di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujarah (fee). Dalam hal ini, perusahaan bertindak sebagai wakil yang mengelola risiko dan dana tabarru' sesuai dengan ketentuan syariah. Akad ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan tanpa mengambil keuntungan dari dana tabarru' itu sendiri.

3. Akad Mudharabah

Akad Mudharabah digunakan untuk pengelolaan investasi dana tabarru'. Dalam akad ini, perusahaan asuransi berperan sebagai mudharib (pengelola), sementara peserta bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal). Dana yang dikelola akan diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, dan hasil investasi akan dibagi antara perusahaan dan peserta berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

4. Akad Tijarah

Akad Tijarah merupakan perjanjian komersial antara peserta dan perusahaan asuransi. Tujuan dari akad ini adalah untuk meraih keuntungan melalui pengelolaan dana. Dalam konteks asuransi syariah, akad tijarah sering kali terintegrasi dengan akad mudharabah, di mana perusahaan berfungsi sebagai pengelola investasi dan peserta sebagai penyedia dana.

5. Akad Musyarakah

Meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam semua produk asuransi syariah, akad Musyarakah juga dapat diterapkan dalam konteks kolaborasi antara perusahaan dan peserta dalam pengelolaan investasi atau proyek tertentu. Dalam akad ini, semua pihak berkontribusi pada modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi kontribusi mereka.⁸

Namun, pelaksanaan akad Wakalah bil Ujrah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman peserta mengenai ketentuan polis dan risiko investasi, serta potensi

⁷ Prakoso, D., & Murtika, I.K. (2004). Hukum Asuransi Indonesia (5th ed.). PT. Rineka Cipta.

⁸ Sula, M.S. (2004). Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional. Gema Insani.

penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada peserta serta pengawasan yang ketat dari regulator guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan hak-hak peserta. Dengan pelaksanaan yang optimal, akad Wakalah bil Ujrah tidak hanya menjadi mekanisme pengelolaan dana yang sesuai syariah, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam industri asuransi syariah di Indonesia.⁹

Kesesuaian Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Penerapan akad Wakalah bil Ujrah dalam asuransi syariah di Indonesia telah diatur dengan seksama untuk memastikan bahwa praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Akad ini, yang melibatkan pemberian kuasa oleh peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan ujrah (biaya), dirancang untuk mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Salah satu acuan utama dalam pelaksanaannya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 52/DSN-MUI/III/2006, yang memberikan panduan mengenai penerapan akad ini dalam produk asuransi syariah. Fatwa tersebut menetapkan bahwa akad ini dapat diterima selama memenuhi beberapa persyaratan, seperti kejelasan objek yang dikuasakan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta adanya transparansi dalam pengelolaan dana peserta.

Akad Wakalah bil Ujrah pada dasarnya mengedepankan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan (ta'awun), di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana peserta dengan imbalan yang telah disepakati. Dalam konteks hukum Islam, akad ini mencerminkan prinsip amanah (yad amanah), yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk mengelola dana dengan cara yang jujur, terbuka, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perusahaan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dari dana yang dikelola selain ujrah yang telah disetujui, sehingga akad ini tidak mengandung unsur riba atau penipuan. Selain itu, perusahaan asuransi hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.¹⁰

Dalam implementasinya, akad Wakalah bil Ujrah memberikan peserta fleksibilitas untuk memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti asuransi jiwa, kesehatan, atau pendidikan, yang semuanya harus sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia, seperti PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT BRIngin Life Syariah, telah mengadopsi akad ini dalam produk mereka dengan penyesuaian yang memenuhi ketentuan syariah. Produk-produk ini memberikan peserta kebebasan dalam memilih jenis investasi sesuai dengan preferensi syariah mereka, dengan perusahaan hanya bertanggung jawab untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah, tanpa adanya unsur spekulasi atau transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

Secara umum, fatwa DSN-MUI mengenai asuransi syariah mencakup beberapa hal penting, antara lain:

1. **Prinsip Tabarru' (Donasi Sukarela)**, Dalam asuransi syariah, peserta tidak bertransaksi untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan memberikan donasi (tabarru') untuk kepentingan bersama. Dana yang terkumpul digunakan untuk memberikan perlindungan bagi peserta lainnya dalam bentuk santunan atau klaim jika ada yang mengalami musibah. Tabarru' menjadi inti dalam asuransi syariah, berbeda dengan model konvensional yang mengumpulkan premi untuk tujuan keuntungan.
2. **Pengelolaan Dana Berdasarkan Syariah**, Pengelolaan dana dalam asuransi syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup investasi dana pada sektor yang halal dan menghindari investasi pada sektor yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti industri alkohol, perjudian, dan sektor lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (2012). Fatwa. Gaung Persada Press.

¹⁰ Muhammad, R. (2008). Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. P3EI Press.

¹¹ Abbas Salim. (2000). Asuransi dan Manajemen Risiko (6th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.

3. **Akad yang Jelas dan Terbuka**, Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya akad yang transparan antara peserta dan perusahaan asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak tanpa adanya ketidakpastian (gharar). Jenis-jenis akad yang digunakan termasuk akad wakalah bil ujah (perwakilan dengan imbalan), akad mudharabah (bagi hasil), dan akad tabarru' (donasi sukarela).¹²

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 52/DSN-MUI/III/2006, akad Wakalah bil Ujah dalam asuransi syariah diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam. Fatwa ini memberikan panduan mengenai penerapan akad tersebut dalam produk asuransi syariah di Indonesia, dengan beberapa ketentuan utama, yaitu:

1. **Kejelasan Objek yang dikuasakan**: Dalam akad ini, perlu ada kejelasan mengenai objek atau hal yang dikuasakan oleh peserta kepada perusahaan asuransi, seperti pengelolaan dana, pembayaran klaim, atau investasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. **Transparansi dalam Pengelolaan Dana**: Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana peserta. Perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang jelas tentang cara dana akan dikelola, jenis investasi yang dipilih, dan risiko yang mungkin terjadi. Pengelolaan dana juga harus menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti berinvestasi di sektor-sektor terlarang (misalnya alkohol atau perjudian).
3. **Imbalan yang Wajar (Ujah)**: Perusahaan asuransi akan menerima ujah atau fee atas pekerjaan yang dilakukan, dengan imbalan yang telah disepakati bersama. Ujah ini harus sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsional. Perusahaan asuransi hanya berhak menerima ujah, bukan bagian dari hasil investasi yang dikelola, guna menghindari unsur riba.
4. **Amanah (Kepercayaan)**: Dalam akad Wakalah bil Ujah, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil yang harus memegang amanah dalam mengelola dana peserta. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh faktor eksternal atau risiko investasi, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi (pelanggaran kontrak) perusahaan asuransi.
5. **Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah**: Fatwa DSN-MUI juga menekankan pentingnya perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, termasuk menghindari riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).¹³

KESIMPULAN

Analisis hukum terhadap akad Wakalah bil Ujah dalam asuransi syariah dari sudut pandang hukum Islam menunjukkan bahwa akad ini diterapkan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Wakalah bil Ujah, sebagai bentuk perwakilan yang diberi imbalan, mengatur hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan menekankan nilai transparansi, keadilan, dan amanah. Penelitian kasus di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun akad ini menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana peserta, masih ada tantangan dalam memastikan pemahaman yang cukup dari peserta tentang ketentuan akad serta pengelolaan dana yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 52/DSN-MUI/III/2006 memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan akad Wakalah bil Ujah, yang mencakup kejelasan objek yang dikuasakan, transparansi, serta kewajiban perusahaan asuransi untuk menjaga amanah dalam pengelolaan dana peserta. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan edukasi bagi peserta sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam dan memperkuat praktik asuransi syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

¹² Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana Prenada Media Group.

¹³ Muhammad, A. (1982). Hukum Perikatan. Alumni Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, A.M. Hasan. (1996). *Masail Fiqhiyah*. Ramadhan Press.
- Baridwan, Z. (1993). *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode*. BPFE.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (2012). *Fatwa*. Gaung Persada Press.
- Kristianto, D. (1999). *Implikasi Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press.
- Abbas Salim. (2000). *Asuransi dan Manajemen Risiko* (6th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum Perikatan*. Alumni Bandung.
- Prakoso, D., & Murtika, I.K. (2004). *Hukum Asuransi Indonesia* (5th ed.). PT. Rineka Cipta.
- Pangaribuan Simanjutak, E. (1990). *Hukum Pertanggungungan* (10th ed.). Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Sula, M.S. (2004). *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani.
- Sumantri, B. (2012). *Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah Dan PSAK No. 108* (Skripsi). Universitas Jember.
- Triyuwono, Iwan. (2006). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, Jakarta: Rajawali Press.